

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi covid 19 di Kota Pariaman adalah Melaksanakan kegiatan Membangun Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara tepat waktu berdampak pada tercapainya target penerimaan dan dapat melakukan pembayaran secara langsung, serta secara online atau melakukan pembayaran dengan ATM.
2. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi covid 19 di Kota Pariaman adalah antara lain :
  - a. Kurangnya pengetahuan wajib pajak atau masyarakat tentang ketentuan dan tata cara perpajakan
  - b. Keadaan ekonomi, Pendapatan masyarakat berkurang akibat masa pandemi ini, ada banyaknya orang yang kena PHK di karenakan perusahaan tempat bekerja tidak mampu membayar hak para pekerja tersebut.
  - c. Masih kurangnya sosialisai kepada masyarakat dalam membayar PBB

3. Upaya-upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman adalah
  - a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan 1 kali dalam sebulan
  - b. Menerapkan sanksi
  - c. Memasang spanduk mengenai PBB
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak

#### **B. Saran**

Kenaikan NJOP PBB dan pandemic covid 19 memang berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 secara perasetase, tapi secara nilai uang, terdapat peningkatan, kedepanya dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB\_P2 di Kota Pariaman, dengan memandang jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibanya pada tahun 2019 di bandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban pada tahun 2020 dan tahun 2021, maka bisa di jadikan acuan untuk perbaikan data wajib pajak melalui penilaian PBB-P2.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pariaman harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB dan lebih mengoptimalakan pelaksanaan upaya-

upaya yang telah di rancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat meningkat dari tahun ke tahun

2. Pemerintah Kota Pariaman harus lebih membuktikan secara nyata manfaat dari membayar PBB tersebut, seperti melaksanakan pembangunan secara merata sehingga masyarakat atau wajib pajak semakin yakin terhadap pemerintah bahwa uang dari hasil PBB tersebut di gunakan untuk yang semsetinya
3. Pemerintah Kota Pariaman harus menyederhanakan segala bentuk administrasi dan urusan dalam pembayaran PBB sehingga wajib pajak atau masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membayar PBB.